

BAB II

LANDASAN TEORITIK TENTANG BAGI HASIL

A. Bagi Hasil Dalam Islam

Jika mentelaah kitab-kitab fiqh, terutama pada bab-bab muamalah dan kemitraan usaha (syirkah), maka di sana akan kita dapati beberapa teori tentang kontrak bagi hasil yang telah dirumuskan oleh para ulama (baca: fuqaha), seperti mudharabah atau qirath (kontrak dagang); muzara'ah atau mukhabarah (kontrak olah sawah); dan musaqah (kontrak pelihara kebun) (Bahesti, 1992:59-60).

Dari beberapa teori kontrak bagi hasil tersebut di atas, maka hanya satu teori saja yang hendak penulis coba jelaskan dalam kesempatan ini, yaitu teori musaqah. Bukannya teori-teori yang lainnya itu tidak penting, namun dari sekian teori kontrak bagi hasil yang ada dalam Islam, teori musaqah-lah yang paling tepat untuk menjadi pedoman dalam menganalisa kontrak bagi hasil ternak sapi yang jadi fokus bahasan dalam skripsi ini, lantaran dari segi prakteknya antara musaqah dan kontrak bagi hasil ternak sapi memiliki kemiripan, bahkan bisa dikatakan ada kesamaan.

Memang harus diakui, bahwa dari segi obyeknya, keduanya jelas berbeda, di mana yang satu obyeknya kebun, sedang yang lain obyeknya sapi. Sekalipun demikian, kedua obyek tersebut sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan sekaligus pengelola/pemeliharanya.

Sedangkan secara terminologi, musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, bila sampai pohon itu masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu (Kamaludin XIII, 1988:165).

Ada juga yang mendefinisikan musaqah sebagai suatu transaksi antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola/penggarap untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Sebagai imbalannya pengelola/penggarap berhak mendapat bagian tertentu dari hasil kebun sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penggarap (Dahlan Ed., IV, 1997:1248).

Sementara itu, Masjful Zuhdi mendefinisikan musaqah sebagai kerjasama (syirkah) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil, yang jumlah menurut kesepakatan bersama: paroon (bahasa Jawa) yang berarti fifty-fifty atau $\frac{2}{3}$ untuk pemilik pohon dan $\frac{1}{3}$ untuk pemelihara pohon, dan sebagainya.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa musaqah ialah suatu transaksi untuk memelihara kebun/pohon dan penggarap untuk memelihara kebun/pohon tersebut pada masa tertentu hingga tanaman itu menghasilkan buah, dan sebagai imbalannya penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, jika kontrak bagi hasil sapi itu dikaitkan dengan definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa kontrak bagi hasil sapi menurut syara' ialah suatu transaksi antara pemilik ternak dengan pemelihara untuk merawat ternak tersebut pada masa tertentu hingga ternak itu menghasilkan keturunan, dan sebagai imbalannya pemelihara berhak mendapat bagian tertentu dari keturunan ternak tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kontrak bagi hasil ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah, jika memang sapi itu betina, tetapi bagaimana jika sapi yang dipelihara itu jantan, yang sudah tentu tidak dapat menghasilkan keturunan, maka apa yang akan menjadi bagian untuk si pemelihara?

Pada dasarnya, pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan mengenai kontrak bagi hasil musaqah terhadap pohon yang tidak dapat menghasilkan buah.

Menanggapi masalah ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa bagian yang harus diterima oleh si penggarap adalah berbentuk pelepah atau kayu dan semacamnya (Kamaludin: XIII, 1988:165). Jika demikian, penggarap bisa saja mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan kayu-kayu dari pohon yang dipeliharanya tersebut.

Dari sini jelaslah, bahwa yang akan diterima oleh si pemelihara sapi yang tidak dapat membuahkan keturunan adalah uang dari hasil penjualan terhadap sapi tersebut, yang besarnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam waktu akad.

Sementara kewajiban dari penggarap/pemelihara pohon adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. Sedangkan yang menjadi haknya adalah mendapat bagian dari hasil pemeliharaan pohon, yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pemilik pohon dan pemelihara pohon (Kamaludin: XIII, 1988:169; Masjfuk Zuhdi, 1996:129).

Dari uraian ini, maka dapat kita simpulkan, bahwa menurut syara' kewajiban dari pemilik ternak adalah menyerahkan ternaknya kepada si pemelihara, dan sebagai haknya adalah mendapatkan kembali ternaknya semula dan mendapatkan bagian dari keturunannya.

Sedangkan kewajiban dari pemelihara ternak ialah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh ternak dalam rangka perawatannya untuk menghasilkan keturunan, atau dalam rangka membesarkannya.

A.V. Jangka waktu kontrak bagi hasil musaqah

Tentang jangka waktu kontrak bagi hasil musaqah, maka menurut jumhur fuqaha bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni waktu yang tertentu. Namun demikian, fuqaha tidak pernah menjelaskan batas minimal atau maksimal dari waktu yang tertentu tersebut. Hanya saja menurut Imam Malik makruh hukumnya suatu akad bagi hasil musaqah untuk tenggang waktu (tahun) yang panjang. Sedangkan berakhirnya tahun pada akad bagi hasil musaqah adalah dengan telah dilakukannya

setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu (Subekti, 1991:17).

Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan dan dalam menyatakan kehendak ini dapat dengan cara tegas maupun dengan cara diam-diam, sehingga dapat disimpulkan dari kata sepakat tersebut kecocokan dan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan persetujuan.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang mana menurut pasal 1320 KUHPdt adalah orang yang dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum ialah: orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya. Dalam pasal 1330 KUHPdt juga disebutkan bahwa mereka yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Subekti dan Tjitrosudibyo, 1978: 306).

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian itu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian itu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling tidak harus ditentukan jenisnya (Subekti, 1987:19).

Syarat perjanjian yang keempat ialah sebab yang halal, maksudkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan apabila hal yang halal ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak.

Dari uraian singkat di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan, bahwa syarat sahnya perjanjian bagi hasil ternak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat dari pemilik dan pemelihara ternak.
2. Antara pemilik ternak dan pemelihara ternak telah mampu melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Mengenai suatu hal tertentu, yang mana dalam hal ini adalah ternak itu sendiri.
4. Sebab yang halal, yaitu tujuan atau sasaran diadakannya perjanjian diantara pemilik dan pemelihara ternak harus yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini yaitu hasil ternak yang diperoleh dari perjanjian bagi hasil tersebut.

pasal 24 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan atau denda.

Dalam penyidikan oleh pihak yang berwenang itu juga harus dibedakan antara tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan yang bersifat kejahatan, sebagaimana tersebut di dalam pasal 24 ayat (3) UU no. 6 tahun 1967. Hal ini penting, karena terkait erat dengan bentuk sanksi yang mesti dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukannya.

Dan seperti disebutkan dalam PP no. 17 tahun 1973 pasal 13 ayat (1), bahwa bagi yang melakukan perbuatan pidana kejahatan dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun. Sedangkan yang melakukan pidana pelanggaran dapat diancam pidana denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut di dalam pasal 13 ayat (2) PP no.17 tahun 1973 tersebut.

Adapun suatu perbuatan tindak pidana itu di bidang peternakan dikategorikan sebagai kejahatan jika dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedang yang dilakukan dengan unsur kealpaan, maka dikatakan sebagai pelanggaran. Ini semua dapat dilihat lebih jelas dalam PP no. 17 tahun 1973 pasal 13 ayat (1, 2, dan 3).

Sedangkan si pemelihara berkewajiban mengurus dan memelihara ternak yang dititipkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, juga berkewajiban menyerahkan bagian hasil ternak yang menjadi haknya pemilik; berhak mendapatkan hasil atas jerih payah yang ia curahkan dalam mengurus ternak tersebut, dan berhak menuntut bagian

menunggu hingga dibuat Peraturan Menteri yang berkenaan dengan masalah ini.

B.V. Jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak

Dalam undang-undang no. 6 tahun 1967 telah ditentukan dengan tegas lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak.

Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan waktu tertentu dalam ayat (1), yakni tidak boleh kurang dari 5 tahun, dalam hal yang dipelihara dadas dasar bagi hasil itu adalah ternak besar, sedang bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.

Dengan adanya batas minimum jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak tersebut, maka diharapkan tidak akan terjadi praktek-praktek pemerasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU no. 6 tahun 1967 tersebut, yang dilakukan oleh pemilik ternak kepada pemelihara ternak.

B.VI. Pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil ternak

Mengenai pembagian keuntungan bagi hasil ternak ini, maka di dalam pasal 17 ayat (3) UU no. 6 tahun 1967 dijelaskan dengan tegas :

Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah poko semula ditambah sepertiga jumlah keturunan semula itu (Tiem Redaksi, 1992 : 2566).

Dengan demikian, pembagian hasil yang berhak diterima pemilik dan pemelihara adalah dengan perbandingan 1 : 2 , dengan perincian satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk pemelihara ternak.

Pembagian ini dilakukan setelah oleh pemelihara dikurangi / dikembalikan ternak pokoknya atau harga ternak asalnya.

